



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rampak - Siak Sri Indragiri

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adindisiasik@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/005

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU TUNAS HARAPAN GARUT
KAMPUNG BELUTU KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala Paud Terpadu Tunas Harapan Garut Nomor : 4.21/PT-THG/VI/2017/18 tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kampung Belutu Nomor : 140/PEM-KB/104/2017 tanggal 06 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis Nomor : 642.1/UPTD-P dan K.Kds/136 tanggal 08 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Kandis Nomor : 421/Kec.Kandis-Kesos/166 tanggal 08 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) PAUD Terpadu Tunas Harapan Garut untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TERPADU TUNAS HARAPAN GARUT KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberilizin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU TUNAS HARAPAN GARUT**

Tanggal berdiri : 1. Taman Kanak-kanak tanggal berdiri 08 Agustus 2000
2. Kelompok Bermain tanggal berdiri 16 Juni 2013

Nama Pengelola : **SAFRI RAHMAT SUHADIS.Pd**

Alamat : **Jl. Pasar Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**

KEDUA : Surat Izin Operasional bu kan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Tunas Harapan Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal *09 Juli 2017*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19820224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis.

2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis.

3. Arsip.